

Peran Ulama dan Baznas Kalimantan Selatan dalam Peningkatan Zakat Produktif di Kalimantan Selatan

Budi Rahmat Hakim¹, Muhammad Noor Ridani², Amelia Fatmawati³, Muhammad Haris⁴

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Article history:

Submission : 03-01-2024

Accepted : 21-06-2024

Published : 30-06-2024

Author's email:

budi_rh@uin-antasari.ac.id

Abstract

Productive zakat in South Kalimantan is still relatively low. This is caused by several factors, such as the lack of public understanding of productive zakat, the lack of innovative productive zakat programs, and weaknesses in productive zakat management. This research aims to understand the role of Ulama and Baznas South Kalimantan in increasing productive zakat in South Kalimantan. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results showed that Ulama and Baznas South Kalimantan have an important role in increasing productive zakat. In the division of tasks, principles, and functions, Ulama plays a role in providing education and socialization about productive zakat to the community, while Baznas plays a role in managing and distributing productive zakat to productive mustahiq. Through the involvement and figure of Ulama (Tuan Guru) in the promotion and invitation to give zakat in Baznas South Kalimantan, is one of the factors that cause the increase in the ratio of zakat collection every year which will be explained in more detail in this paper.

Keywords: Baznas, Ulema, Productive Zakat, South Kalimantan.

Pendahuluan

Catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan menyebutkan, bahwa Kalimantan Selatan memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 188.928 jiwa pada pertengahan tahun 2023. Karena tingginya garis kemiskinan tersebut, semua elemen masyarakat harus lebih berbenah mengenai penanggulangan kemiskinan. Islam selalu memiliki jawaban atas setiap persoalan karena ia merupakan agama yang kompleks dan bersifat universal (*rahmatan lil alamin*) sehingga mampu menjawab mengenai isu kemiskinan dengan tujuan pemerataan kesejahteraan ekonomi umat salah satunya melalui zakat. Optimalisasi pengelolaan zakat harus dikelola secara profesional sehingga efektivitas dan efisiensinya selalu meningkat di setiap tahun, hal ini juga sekaligus membantu negara menanggulangi masalah kemiskinan yang dicapai melalui bentuk kreativitas pengelolaan zakat yaitu zakat produktif (Zuchroh 2022).

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (Baznas Kalsel) telah mengupayakan optimalisasi pengelolaan dana zakat secara produktif dengan cara memberdayakan masyarakat UMKM untuk menaikkan taraf hidup mereka, selain itu penyaluran dana zakat juga dilakukan melalui program zakat konsumtif kreatif seperti beasiswa pendidikan. Untuk memaksimalkan hal tersebut reaktualisasi peran dan fungsi amil harus lebih diperhatikan. Al-Qur'an menyebutkan secara eksplisit dalam Surah At-Taubah ayat 60 bahwa amil merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat untuk mengelola dana tersebut. Dengan adanya lembaga profesional untuk mengelola dana zakat sekaligus menjadi salah satu jawaban Al-Quran terhadap kemiskinan serta memerhatikan realitas yang terjadi. Artinya peran dan fungsinya sangat patut untuk diperhatikan, karena sederhananya muzaki bisa saja menyalurkan zakatnya kepada mustahik secara langsung. Tetapi penyebutan Al-Qur'an secara jelas terhadap posisi amil yang implementasinya melalui Lembaga Amil Zakat Nasional patut mendapat perhatian lebih lanjut.

Zakat yang merupakan bentuk dari pengamalan rukun Islam, pada masa sekarang berkembang menjadi sebuah bentuk filantropi. Konsep zakat yang secara kontekstual dilakukan dengan memberikan harta atau barang yang dipergunakan sekali habis (konsumtif) kini berkembang menjadi bentuk zakat produktif. Zakat produktif adalah bentuk pendistribusian dana zakat dengan jalan menghasilkan keuntungan atau laba, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pertukaran dan sebagainya. (Musa, 2020, hlm. 93) Hal ini bertujuan sebagai bentuk upaya menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen penanganan kemiskinan di Indonesia. (Makhrus, 2019, hlm. 43) Selain itu, konsep zakat produktif juga dapat mempersempit kemiskinan antara si kaya dan si miskin dan membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga zakat dapat benar-benar menyentuh segala aspek kehidupan (Zalikha, 2016, hlm. 311).

Meskipun di Indonesia telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 yang mana di dalamnya menyinggung tentang zakat produktif, tetapi hal ini dianggap belum selesai karena karena kesadaran membayar zakat yang masih belum berimbang (Anis, 2020, hlm. 45) Melihat manfaat zakat yang begitu besar, maka penting untuk menyebarkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep zakat produktif kepada masyarakat secara luas. Begitu pula penting untuk memberikan pemahaman tujuan kewajiban membayar zakat terkhusus di Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat yakin dan tergerak untuk membayar zakat melalui Baznas (Said dkk., 2024, hlm. 197).

Untuk mengoptimalkan peran amil dalam mengelola zakat, literasi hukum muzaki dan mustahik di Kalimantan Selatan juga harus ditingkatkan. Jika melihat religiositas masyarakat sekitar, maka orang yang sangat memiliki pengaruh adalah pemuka agama. Beberapa tulisan terdahulu telah membahas hal yang serupa, di antaranya tulisan artikel yang berjudul “Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia.” (Hayati, 2012), dan juga tulisan oleh Mustaqim (Mustaqim, 2022) yang berjudul “Peran Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Pemahaman Zakat di Majelis Taklim pada Masa Pandemi Covid-19.”

Hal yang serupa juga ditorehkan pada tulisan dengan judul “Peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang dalam Penyadaran Masyarakat Menunaikan Zakat, Infaq, dan Sedekah.” (Syandri & Iskandar, 2020). Tulisan yang telah ada sepakat peran para pemuka agama baik ulama atau para pendakwah diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar zakat. Namun, belum terdapat tulisan yang membahas bagaimana pemuka agama di Kalimantan Selatan dapat mengambil peran agar masyarakat bukan hanya membayar zakat yang berorientasi pada nilai pahala, akan tetapi bertujuan mensejahterakan mustahik secara berkelanjutan. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran tokoh agama dalam meningkatkan jumlah zakat produktif melalui Baznas Provinsi di Kalimantan Selatan.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Bachtiar, 2018). Metode studi kasus dipilih untuk fokus pada satu kasus spesifik yaitu peran Ulama dan Baznas Kalimantan Selatan serta menganalisisnya secara mendalam. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ulama dan pengurus Baznas Provinsi Kalimantan Selatan, dan dokumentasi berupa laporan kegiatan Baznas, fatwa ulama terkait zakat produktif dan publikasi lainnya. Penulis juga memperoleh data sekunder melalui data statistik terkait potensi dan realisasi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada Baznas Kalimantan Selatan serta beberapa kajian literatur terkait perannya dalam memberdayakan ekonomi umat.

Hasil dan Pembahasan

Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan penyaluran dana zakat kepada mustahik, tetapi tidak untuk dihabiskan melainkan untuk dikembangkan dan dilanjutkan sebagai bantuan dana

usaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan baik berupa pelatihan keterampilan, bantuan alat kerja, dan modal usaha (Wicaksono, 2019). Pendistribusian zakat tidak sepenuhnya secara konsumtif, tetapi menggunakan metode produktif sehingga mustahik lebih merasakan manfaatnya secara maksimal, memberdayakan ekonominya, dan mampu menanggulangi kemiskinan secara signifikan (Hakim, 2015). Ini relevan dengan esensi dari zakat yang seharusnya yaitu pengelolaan dana.

Adapun golongan-golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) tersebut telah disebutkan dalam Surah At-Taubah Ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah/9:60)

Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsir karangannya menjelaskan bahwa kedelapan golongan tersebut adalah kelompok yang dikhususkan Allah Swt. untuk menerima zakat karena tidak seberuntung muzaki yang memiliki harta berkecukupan sekaligus menjadi perpanjangan tangan Tuhan (perwakilan) untuk memberikan hak mereka (Zuchroh, 2022). Mengenai makna dalam ayat ini Syekh Yusuf Qardhawi memberikan penjelasan yang sesuai dengan konteks saat ini bahwa ketentuan mengenai pembagian dana zakat kepada delapan golongan tersebut dibagi menjadi dua (Daulay dkk., 2022), yaitu:

- a. Golongan yang berhak menerima zakat dikarenakan kebutuhannya, seperti fakir, miskin, budak, dan ibnusabil.
- b. Golongan yang berhak menerima zakat dikarenakan kebermanfaatannya, seperti amil (orang yang bisa mengelola dana zakat secara profesional berdasarkan izin dari pemerintah), mualaf, dan *gharim* (untuk bisa melunasi hutangnya sehingga meningkatkan kualitasnya beribadah kepada Allah Swt).

Rasulullah Saw. pernah mengisyaratkan kepada Umar bin Khattab r.a. dalam hadis beliau: “Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Ayahnya r.a.: Sesungguhnya Rasulullah Saw. memberikan pemberian kepada Umar bin Khattab, lalu ia berkata, Berikanlah kepada orang yang lebih miskin dariku. Rasulullah Saw. bersabda, Ambillah dahulu, setelah itu milikilah jadikanlah bagian dari hartamu (berdayakanlah-kembangkanlah) atau sedekahkanlah. Sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sementara engkau sendiri

tidak tamak dan memintanya, maka ambillah sesuatu yang tidak demikian, maka janganlah kamu ikutinya.” (H.R. Muslim)

Apabila hadis ini kita cermati, terdapat isyarat untuk mengelola zakat secara produktif dan profesional sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60 yaitu golongan ketiga. Menunjukkan bahwa zakat bisa digunakan secara produktif.

Legalitas pengelolaan zakat secara produktif juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan, “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.” Kemudian pada Ayat (2) dijelaskan, “Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.” Pelaksanaan zakat produktif ini merupakan lanjutan dari kewajiban zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dan memberdayakan ekonominya sehingga penanggulangan kemiskinan bisa teratasi. Pada Pasal 1 Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa badan yang melakukan pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat, dalam hal ini lembaga amil zakat yang dinaungi oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Fatwa MUI Tahun 1982 juga telah mendukung untuk *mentasharufkan* dana zakat untuk kegiatan yang produktif (Asegaf, 2020).

Pemikiran mengenai zakat produktif ini bahkan sudah terlebih dahulu dikemukakan dan pertama kali dituangkan dalam tulisan berbahasa Melayu oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang lebih masyhur dikenal dengan sebutan Datu Kalampayan pada kitab beliau *Sabilal Muhtadin* dan merupakan salah satu bentuk ijtihad yang progresif pada zamannya (Hakim, 2020). Konsep zakat produktif menurut beliau dibagi dalam 3 aspek, yaitu:

Pendistribusian. Selain zakat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, penyaluran zakat juga disalurkan secara produktif dengan memerhatikan keterampilan yang dimiliki. Ini juga selaras dengan pendapat ulama kontemporer Syekh Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqh al-Zakat*, bahwa mustahik bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Mampu bekerja dan memiliki keterampilan.
2. Tidak memungkinkan untuk bekerja karena disabilitas atau keterbatasan fisik.

Pendistribusian zakat secara produktif dilakukan kepada kelompok pertama seperti memberikan modal usaha, mengasah keterampilan, dan lain-lain untuk kemandirian ekonominya. Kepada kelompok kedua dikarenakan kondisi fisik yang

memiliki keterbatasan sehingga dan berkebutuhan khusus maka distribusi zakat disalurkan secara konsumtif. Pemikiran luar biasa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat patut dibanggakan dan diberi apresiasi khususnya oleh kita masyarakat Kalimantan Selatan. Hal ini harus lebih dioptimalkan pada masa sekarang terutama penyampaian oleh pemuka agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat awam sehingga mengubah kebiasaan masyarakat yang masih terpaku pada kebiasaan zakat konsumtif.

Keamilan. Konsep lembaga amil zakat sebagai pihak yang mengelola dana zakat dijelaskan secara eksplisit oleh beliau berdasarkan Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103. Ayat tersebut merupakan lanjutan daripada ayat 60 mengenai amil yang memerintahkan kepada Rasulullah Saw. untuk mengambil zakat kepada kaum muslimin, tetapi Rasulullah Saw. kemudian memerintahkan kepada para sahabat sebagai perwakilan (untuk mengambil zakat). Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan bahwa amil zakat dalam melakukan pengelolaan zakat berbentuk organisasi atau lembaga dengan masing-masing tugas dan fungsinya dimulai dari sebelum, saat, dan setelah penyaluran yang mana hal tersebut sangat relevan dengan zaman sekarang. Fungsi-fungsi pengorganisasian dalam mengelola dana zakat sekarang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional.

Keterlibatan Pemerintah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berpendapat keterlibatan pemerintah untuk memberikan dukungan sangat diperlukan untuk memberdayakan zakat secara produktif. Karena banyak kebijakan, wewenang, dan pelaksanaan yang hanya mampu dilakukan apabila seseorang memiliki kekuasaan. Pemerintah memiliki otoritas untuk menghimbau masyarakat terhadap sebuah kebijakan seperti yang terjadi di zaman sekarang. Keterlibatan pemerintah menerbitkan regulasi seperti Undang-undang pengelolaan zakat bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dan umatnya. Hal ini merupakan hasil akulturasi dari ajaran Islam yang telah menjadi identitas negara kita.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat agar memberikan kepastian hukum dan mengoptimalkan pengelolaan zakat di daerah Kabupaten Banjar, yang mana pemanfaatan zakat diutamakan untuk usaha yang produktif dan bantuan sosial. Dukungan pemerintah terhadap program Baznas ini diutarakan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, Baznas akan semakin diperkuat dengan diterapkannya integrasi Pengelolaan Zakat yang aman syar'i, aman regulasi, dan aman

NKRI seperti yang telah menjadi tema pada rapat kerja dan koordinasi daerah Baznas se-Kalsel tahun 2023 (Yasinta, 2023). Lebih lanjut Baznas Kalimantan Selatan juga menggelar kegiatan keteladanan yang mana mengajak gubernur, pejabat, serta pegawai lingkup pemerintah agar sama-sama menyalurkan zakat melalui Baznas (“Gelar Keteladanan Pemimpin Berzakat, BAZNAS Diharapkan Dapat Memberikan Dampak Zakat Lebih Luas Lagi Di Kalimantan Selatan,” 2024). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berupaya memberikan dukungan melalui fasilitas pada berbagai instansi dan lembaga melalui instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 00867 tanggal 12 Juli 2016 tentang Optimalisasi Pengumpulan ZISWAF pada berbagai instansi dan kelembagaan yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan (“Annual Report BAZNAS Kalsel Tahun 2023,” 2024). Dalam beberapa kesempatan, Baznas Provinsi Kalimantan Selatan juga menggelar kerja sama berupa keteladanan kepemimpinan dalam menunaikan zakat yang melibatkan beberapa pejabat daerah (“Gelar Keteladanan Pemimpin Berzakat, BAZNAS Diharapkan Dapat Memberikan Dampak Zakat Lebih Luas Lagi Di Kalimantan Selatan,” 2024).

Potensi zakat di Indonesia memiliki jumlah yang fantastis hingga mencapai angka lebih dari 217 Triliyun, hal ini sangat berbanding terbalik dengan kesejahteraan penduduknya. Jika pengelolaan zakat bisa dilakukan lebih baik, maka kemiskinan pasti bisa ditekan setiap tahunnya. Penyaluran zakat secara produktif bisa saja disalurkan melalui pengadaan modal, barang untuk usaha, pemberian hewan ternak, beasiswa pendidikan, rumah sakit, sekolah, permodalan ataupun berbagai keperluan umum lainnya yang bersifat *mashlahah mursalah*.

Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dikutip oleh Jamal Ma'mur Ashmani, pengadaan dan penyaluran dana zakat terhadap barang-barang keperluan umum termasuk kepada kategori *jihad fii sabilillah*. Kegemilangan zakat yang pernah terjadi pada masa klasik terutama di Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz seharusnya bisa menjadi cerminan untuk pengelolaan di zaman kontemporer (Setiawan, 2019).

Upaya Baznas Kalimantan Selatan dalam Optimalisasi Zakat Produktif

Peranan amil dalam optimalisasi pemberdayaan ekonomi umat perlu diperhatikan lebih jauh, karena pada praktiknya seorang muzaki bisa saja langsung mengeluarkan zakatnya kepada mustahik secara langsung tanpa perantara amil. Namun, hal tersebut tidak akan merubah kondisi mustahik secara signifikan. Sehingga reaktualisasi peran dan fungsi amil di era sekarang harus dimaksimalkan (Hakim, 2015). Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menambahkan yang dimaksud amil adalah orang-orang yang

mengumpulkan dan membagikan zakat sesuai dengan perintah Imam (pemerintah) (Al-Qurthubi, 2008).

Di Indonesia peranan amil diaktualisasikan oleh Lembaga Amil Zakat Indonesia di bawah naungan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) (Rahmah & Herlita, 2019). Baznas Provinsi Kalimantan Selatan memiliki lima program yaitu ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan dakwah advokasi dengan visi “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat” Jenis pendistribusian zakat dari Baznas Kalimantan Selatan akan penulis paparkan secara ringkas melalui tabel berikut:

Tabel 1 Program Kerja Baznas Provinsi Kalimantan Selatan

Pendistribusian	Jenis Bantuan
Konsumtif Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan kepada keluarga mustahik. 2. Membukakan orang berpuasa di bulan Ramadan. 3. Memulangkan orang yang terlantar. 4. Bantuan korban bencana. 5. Melunasi hutang <i>gharim</i>. 6. Membantu biaya hidup fakir miskin. 7. Membantu biaya hidup hidup dai.
Konsumtif Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan layanan kesehatan. 2. Memberikan beasiswa pendidikan. 3. Bantuan rehabilitasi rumah ibadah. 4. Memberikan santunan kepada mualaf.
Produktif Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan kewirausahaan. 2. Bantuan hewan ternak.
Produktif Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan modal usaha (Binaan UMKM Baznas).

Sumber: Situs Resmi Baznas Provinsi Kalimantan Selatan

Dari tabel tersebut, pendistribusian zakat yang banyak dilakukan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Selatan masih bersifat konsumtif. Akan tetapi, pada tulisan ini akan berfokus pada distribusi yang bersifat produktif. Pada penyalurannya, Baznas Kalsel menggunakan prinsip *an taradhin* (kepercayaan mengelola), artinya dana zakat diberikan kepada mustahik untuk dikelola untuk mengembangkan usaha. Jika di kemudian hari usahanya mengalami kemajuan dan menaikkan statusnya menjadi muzaki, maka dianjurkan untuk berzakat ke Baznas sehingga bisa kembali diberdayakan kepada mustahik lainnya. Konsep *an taradhin* terdapat pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(An-Nisa / 4:29)

Manajemen pengelolaan zakat secara produktif dilakukan sesuai dengan program kerja yang telah disusun dan dirapatkan setiap tahunnya. Pengelolaan zakat yang sifatnya konsumtif kreatif masih mendominasi dan menjadi kendala Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyalurkan zakat secara produktif. Untuk memastikan perputaran dana zakat sebagai modal UMKM, maka UMKM yang menjadi Binaan Baznas diwajibkan menabung pada BMT pengelolaan Baznas, sehingga modal untuk UMKM lain selalu tersedia (Syahrif, 2018).

Pendayagunaan zakat secara produktif yang dilakukan oleh Baznas Kalimantan Selatan terbukti efektif. Hal ini dibuktikan melalui penelitian yang ditulis oleh (Hidayatullah, 2022) menunjukkan bahwa pendapatan mustahik pengusaha UMKM Binaan Baznas meningkat sebesar 50% dari pendapatan awal sebelum mereka dibina dan diberdayakan. Pembinaan dari Baznas juga disertai dengan *controlling* dan *monitoring* berupa pengawasan usaha dan pelatihan mengenai bagaimana mengelola usaha yang diadakan setiap 1 bulan selama satu tahun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mustahik sehingga beberapa tahun kemudian bisa menjadi muzaki dan berzakat (Oktavina dkk., 2023). Pengelolaan zakat secara profesional dan produktif bertujuan untuk mengembangkan zakat di masyarakat, pada praktiknya melalui Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dengan adanya bantuan modal usaha, dan pengawasan secara berkala mampu menaikkan pendapatan mustahik yang membuktikan apabila pemberdayaan zakat semakin baik ke depannya, maka dampak atas peningkatan perekonomian mustahik semakin baik (Zainab, 2019).

Optimalisasi penyaluran dana zakat dilakukan melalui berbagai macam strategi pengumpulan. Strategi pengumpulan yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi tiga, yaitu melalui digital, ritel, dan upz. Dan dari tahun 2023 telah terkumpul dana dari hasil zakat masyarakat sebesar >31,7 M. Pengumpulan melalui UPZ dilakukan atas dasar hukum Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, UPZ tersebut dibentuk pada berbagai instansi pemerintah, korporasi, lembaga pendidikan, dan lembaga lainnya yang masih termasuk ke dalam kewenangan zakat dan sudah ditentukan oleh Undang-undang. Pengumpulan melalui digital dilakukan melalui

webiste, transfer antar bank, QRIS, crowdfunding, e-commerce, dan berbagai media transaksi elektronik lainnya (“Annual Report BAZNAS Kalsel Tahun 2023,” 2024).

Dana yang sudah terkumpul kemudian disalurkan ke berbagai bidang pendistribusian yang berbentuk sebagai program kerja: di antaranya program pendidikan, kesehatan, syiar, kemanusiaan, ramadhan, dan kurban berkah. Dari bidang pendidikan, bentuk distribusi yang disalurkan berupa: bantuan tunggakan dan biaya pendidikan dari jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat, bantuan tunggakan dan biaya sarjana, beasiswa cendekia, sarana dan prasarana pendidikan, dan sekolah cendekia Baznas. Pada bidang kesehatan, bentuk distribusi yang disalurkan berupa: lansia bahagia, ibu hamil sehat, fidyah, bank makanan, teras sehat, bantuan biaya melahirkan, tunggakan BPJS, tunggakan biaya RS, biaya berobat, stunting, dan khitan anak sholeh. Pada bidang kemanusiaan, juga disalurkan berupa: rumah layak huni, BTB, paket Ramadan bahagia, tunggakan rumah, orang terlantar, layanan aktif dan publik, kurban, hidangan berkah, yatim, kebencanaanm inspirasi Ramadan, dan zakat fitrah. Dan masih banyak beberapa program penyaluran dari Baznas dengan orientasinya mengarah kepada produktif tradisional dan produktif kreatif dengan jumlah penerima manfaat yang beragam jumlahnya (“Annual Report BAZNAS Kalsel Tahun 2023,” 2024).

Optimalisasi penyaluran manfaat kepada muzaki yang sudah diselenggarakan oleh Baznas melalui berbagai program kerjanya, harus semakin ditingkatkan. Penyaluran dengan orientasi jangka panjang bisa mencegah dan menanggulangi kemiskinan secara bertahap. Oleh karena itu diperlukan kerja sama antar setiap elemen masyarakat karena belum sepenuhnya masyarakat kita memahami bagaimana konsep dan esensi zakat yang sifatnya produktif. Penulis berpendapat bahwa salah satu elemen masyarakat yang memiliki pengaruh untuk memberikan pemahaman mengenai potensi zakat dalam menanggulangi kemiskinan khususnya pendistribusian zakat produktif adalah pemuka agama melalui sudut pandang religiositas masyarakat.

Peran Pemuka Agama dalam Mendakwahkan Zakat Secara Produktif

Secara sosiologis, masyarakat Banjar merupakan masyarakat yang religius dan hal tersebut bisa dibuktikan banyaknya acara-acara keagamaan yang dilaksanakan. Doktrin metode klasik pada pembelajaran masyarakat Banjar sangat mengedepankan terhadap etika dan adab terutama kepada seorang guru. Besarnya pengaruh Tuan Guru terhadap kehidupan bermasyarakat karena ia terlibat dengan berbagai upacara baik dalam segi sosial keagamaan, memberikan nasihat, keterlibatannya pada aktivitas pendidikan dan dakwah, bahkan partisipasi aktivitas politik.

Kepiawaian tuan guru sebagai sosok yang dihormati di masyarakat karena wibawa, kharismatik, dan ilmunya menjadikan ia termasuk orang yang dihormati di masyarakat. Biasanya masyarakat juga sering konsultasi masalah pendidikan agama, termasuk masalah muamalah seperti hutang piutang, perkara hukum keluarga dan waris, bahkan tentang kehidupan sehari-hari (Makmur, 2012).

Tuan guru melaksanakan metode berdakwahnya melalui pengajian dengan membaca kitab kuning yang biasa diawali dengan kitab fikih, tauhid, dan seterusnya dengan sebutan yang populer di masyarakat Banjar yaitu majelis ta'lim. Majelis ta'lim biasanya diadakan bertempat di rumah-rumah ataupun masjid merupakan metode yang masih bertahan sampai saat ini dan dinilai efektif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Masyarakat Banjar yang sedari dulu menjadikan Tuan Guru sebagai tokoh di masyarakat, berpeluang sebagai sarana untuk mendakwahkan zakat secara produktif melalui amil. Permasalahan saat ini, sebagian besar ulama masih belum bergeser dari pemahaman zakat secara klasik menjadi pemahaman zakat modern yang disebut sebagai zakat produktif, dikarenakan mereka takut menyalahi pemahaman dalil-dalil al-Qur'an, sementara itu sebagian kecil ulama dapat menerima pemahaman pendekatan kontekstual dengan menyesuaikan pada situasi dan kondisi pada masa sekarang (Abdullah dkk., t.t., hlm. 70). Potensi zakat yang sangat besar di Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam harus dimaksimalkan pengelolaannya. Melalui sentuhan figur Tuan Guru dengan religiositas masyarakat di Banjar, dengan instruksi dari beliau untuk membayarkan zakat kepada lembaga amil dengan landasan-landasan dalil dari Al-Quran dan Hadis, masyarakat cenderung lebih menerima arahan tersebut. Karena bisa saja seorang muzaki menyalurkan zakatnya kepada mustahik tanpa melalui amil.

Tetapi kesadaran pentingnya peranan amil harus disadarkan oleh Tuan Guru selaku pemuka agama kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional bisa ditekan pula tingkat kemiskinan secara perlahan dan signifikan. Pengelolaan tersebut tidak cukup hanya sampai lembaga amil zakat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga menambahkan bahwa di dalam pengelolaan zakat yang sifatnya harus berkembang, terdapat juga peranan pemerintah yang sangat penting. Peranan pemerintah di masa kini bisa bersifat dukungan melalui regulasi yang mengatur tentang zakat secara khusus seperti yang telah tertuang melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Pada Peraturan Pemerintah juga disinggung mengenai pelaksanaan Undang-undang Zakat dengan melibatkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap Masjid atau Musalla yang bertindak sebagai amil zakat pada tingkatan desa atau kecamatan. Untuk melakukan sosialisasi akan pentingnya keberadaan mereka, Tuan Guru atau Pemuka Agama harus ikut serta dalam upaya memaksimalkan potensi zakat. Pengumpulan dana zakat yang semakin banyak akan disalurkan kembali ke masyarakat secara produktif sehingga penulis memiliki pandangan besarnya pengaruh Tuan Guru sebagai figur yang dihormati di masyarakat bisa memperkaya literasi mereka mengenai pentingnya pengelolaan zakat secara profesional (Hakim, Nafi, dkk., 2024).

Upaya pendistribusian zakat secara konsumtif terbukti tidak secara signifikan merubah kebiasaan dan pola hidup mustahik, karena itulah pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai kebijakan bahwa pengelolaan dana zakat harus bersifat produktif. Karena sistem keuangan Islam bersifat solutif terhadap berbagai permasalahan ekonomi yang ada terutama masalah kemiskinan. Keterlibatan pemerintah melalui regulasi dan pemuka agama sebagai orang yang berpengaruh sehingga bisa mensosialisasikan korelasi antara Undang-undang dan Prinsip Syariah pada pengelolaan zakat diharapkan bisa disambut oleh setiap kalangan masyarakat (Hakim, Wafi, dkk., 2024).

Pertanggal 15 Agustus 2023 sudah tercatat 4.310 penerima manfaat dari pendistribusian zakat oleh Baznas Kalsel dan selalu dilaporkan perkembangannya setiap bulan. Namun, jumlah ini masih belum sebanding dengan besarnya potensi zakat di Kalimantan Selatan yang mencapai 2,7 Triliun (Baznas Kalsel, 2023) Mayoritas masyarakat muslim Banjar masih memahami zakat secara tekstual, kesadaran mereka untuk berzakat belum dimaknai sebagai instrument kesejahteraan sosial secara produktif sehingga pola penyaluran zakat masih dilakukan secara tradisional melalui perantara kiyai, tuan guru, ataupun guru mengaji (Hakim, 2016). Masyarakat Kalimantan Selatan atau masyarakat Banjar memiliki nilai religiositas yang tinggi. Bukti tersebut bisa dilihat dari banyaknya budaya lokal yang berintegrasi dengan Islam tetap terlestarikan bernuansa religi. Ini menunjukkan bahwa Islam yang lahir di Bumi Antasari adalah Islam yang *rahmatan lil 'alamin* (Jannah, 2022). Religiositas orang Banjar dilihat dari tingginya penghormatan yang diberikan kepada para alim ulama. Banyaknya terdapat majelis-majelis ilmu yang dipimpin oleh pemuka-pemuka agama dengan ribuan jamaah yang hadir setiap minggunya dan tersebar di seluruh Kalimantan Selatan (Syakhrani dkk., 2023).

Pengajaran nilai-nilai keagamaan seperti kegiatan dakwah dan pengajian di masjid tidak pernah sepi, dengan kultur agama yang demikian menjadikan para alim ulama memiliki posisi yang penting dan berpengaruh. Dikarenakan ketinggian ilmunya, keterpujian akhlak, dan kesalehannya, masyarakat Banjar memercayai para tuan guru untuk menjadi panutan mereka dalam kehidupan sehari-hari (Wahdini dkk., 2022). Dengan memandang tingkat religiositas masyarakat, maka kolaborasi antara pengelola amil zakat dengan setiap elemen masyarakat khususnya pemuka agama sangat diperlukan dalam hal ini untuk meningkatkan kesadaran kepada mereka tentang pentingnya ibadah zakat dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi.

Pemuka agama sebagai orang yang berpengaruh di masyarakat juga harus membimbing dan memberikan keteladanan karena mereka merupakan figur yang dihormati dalam masyarakat. Korelasi antara religiositas masyarakat dan penghormatannya kepada pemuka agama bisa berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Contohnya pada saat pandemi Covid-19, pemuka agama banyak memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berbagai hal termasuk ibadah zakat. Bahkan pemuka agama menghimbau untuk pembayaran dan pendistribusian zakat tidak secara berkerumun (Aula, 2020). Perkembangan konsep zakat ulama Banjar yang terlebih dahulu disampaikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang konsep perekonomian pada kitab beliau *Sabilal Muhtadin*, pada bab zakat beliau menjelaskan zakat bukan bersifat sebagai pelengkap finansial, tetapi harus mengalami perkembangan (Sauqi dkk., 2023).

Baznas Provinsi Kalimantan Selatan juga berupaya dalam melibatkan kepiawaian pemuka agama dan tingkat religiositas masyarakat, sehingga di beberapa program kerja Baznas dalam memberikan edukasi zakat juga melibatkan pemuka agama. Di antara Pemuka Agama yang masyhur di Kalimantan Selatan yaitu Tuan Guru Ustadz H. Ilham Humaidi yang turut menghimbau jamaah melalui media sosial di instagram resmi Baznas Kalsel. Pada kajian-kajian langsung beliau pada bab zakat juga disampaikan pentingnya menunaikan kewajiban ibadah yang berbasis sosial. Baznas Kalsel juga sering berkunjung ke Tuan Guru lainnya untuk memintakan himbauan dan kesadaran berzakat kepada masyarakat.

Pada salah satu momentum zakat di bulan Ramadan, Baznas Kalimantan Selatan berkolaborasi dalam mengedukasi masyarakat bersama salah satu pemuka agama yang masyhur di Kalimantan Selatan, beliau adalah Habib Mustofa Al Haddar yang memberikan tausiyah bertemakan zakat, dalam kesempatan tersebut juga dilibatkan

beberapa akademisi fikih zakat untuk memberikan pemahaman bagaimana esensi zakat di masyarakat (“Tausiyah Habib Mustofa Al Haddar Tutup Ramadan Festival BAZNAS Kalsel,” 2024). Kepala Bidang Pengumpulan (S. Nurhidayat, komunikasi pribadi, 30 April 2024) juga menambahkan bahwa pemuka agama termasuk salah satu elemen yang juga berperan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat. hal tersebut bisa dibuktikan dan dilihat dengan peningkatan rasio penerimaan zakat di setiap tahunnya, yang penulis jabarkan melalui tabel di bawah ini (Hafizah & Muhaimin, 2023):

Tabel 2. Penerimaan Zakat di Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun	Jumlah Pengumpulan Zakat
2020	7,7 Milyar rupiah
2021	11 Milyar rupiah
2022	14 Milyar rupiah
2023	31 Milyar rupiah

Sumber Data: Laporan Tahunan Baznas Provinsi Kalimantan Selatan

Melihat besarnya pengaruh pemuka agama di kehidupan sosial masyarakat, penulis berharap perhatian mengenai masalah ekonomi bisa ditindak lanjuti secara optimal bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Sebagai masyarakat Kalimantan Selatan terutama umat muslim kita harus merasa bangga dengan anjuran distribusi zakat secara produktif oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari serta harus disosialisasikan kepada masyarakat secara lebih luas sehingga esensi ibadah zakat sebagai salah satu jawaban Al-Qur’an untuk memberdayakan ekonomi umat dan kesejahteraan sosial.

Kesimpulan

Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan bersifat produktif. Artinya dana zakat yang disalurkan kepada mustahik tidak sepenuhnya untuk dihabiskan (konsumtif), melainkan bisa dikelola secara lebih lanjut seperti dana usaha sehingga perekonomian mustahik bergerak sekaligus memberdayakan ekonominya bertujuan pada tahun berikutnya menjadi muzaki. Zakat produktif sesuai dengan esensi zakat yaitu pengelolaan ekonomi yang dilaksanakan Badan Zakat Amil Nasional terkhusus di Kalimantan Selatan sebagai implementasi dari Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 60. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Baznas Kalimantan Selatan untuk menanggulangi kemiskinan terutama penyaluran dana zakat secara produktif seperti pemberian bantuan hewan ternak, fasilitas usaha, modal usaha, bahkan sekaligus pendampingan berupa

pelatihan dan pengawasan secara teratur untuk memastikan bahwa perekonomian mustahik mengalami peningkatan.

Tulisan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat terutama di Kalimantan Selatan. Melalui tulisan ini penulis berharap pengelolaan zakat secara produktif semakin ditingkatkan sebagaimana esensi zakat yang telah dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat secara produktif penulis menyarankan kerja sama antar setiap elemen di masyarakat terutama pemerintah yang memiliki otoritas terhadap sebuah kebijakan dan pemuka agama sebagai tokoh masyarakat yang bisa membimbing dan memberikan teladan yang baik. Dengan memandang religiositas masyarakat, pemuka agama dinilai mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat. Tulisan ini dapat lebih dikembangkan melalui bagaimana perspektif dan respon masyarakat tentang instruksi pemuka agama terkait ibadah zakat untuk menyempurnakan kekurangan dari penelitian ini.

Referensi

- Abdullah, H. M. M., Mahriani, E., & Anafarhanah, S. (t.t.). *Perspektif Ulama tentang Zakat Produktif di Kota Banjarmasin*.
- Al-Qurthubi, S. I. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 8 ; Surah Al Anfaal, At-Taubah, dan Yuunus*. Pustaka Azzam.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 42–53. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- Annual Report BAZNAS Kalsel Tahun 2023. (2024, Maret 16). *BAZNAS Kalsel*. <https://kalsel.baznas.go.id/berita/annual-report-2023/>
- Asegaf, M. M. (2020). Analisis Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemasyarakatan Umum (Perspektif Yusuf Qardhawi). *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.2.1.1-20>
- Aula, S. K. N. (2020). Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2224>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Baznas Kalsel. (2023, Juli 21). *BAZNAS Kalsel*. <https://kalsel.baznas.go.id/berita/baznas-kalsel-potensi-zakat-kalimantan-selatan-27-triliun/>
- Daulay, J. R., Khoiri, N., & Syahputera, A. (2022). Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi). *Al-Masblabah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(02), Article 02. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.4105>

- Gelar Keteladanan Pemimpin Berzakat, BAZNAS Diharapkan Dapat Memberikan Dampak Zakat Lebih Luas lagi Di Kalimantan Selatan. (2024a, April 6). *BAZNAS Kalsel*. <https://kalsel.baznas.go.id/berita/gelar-keteladanan-pemimpin-berzakat-baznas-diharapkan-dapat-memberikan-dampak-zakat-lebih-luas-lagi-di-kalimantan-selatan/>
- Gelar Keteladanan Pemimpin Berzakat, BAZNAS Diharapkan Dapat Memberikan Dampak Zakat Lebih Luas lagi Di Kalimantan Selatan. (2024b, April 6). *BAZNAS Kalsel*. <https://kalsel.baznas.go.id/berita/gelar-keteladanan-pemimpin-berzakat-baznas-diharapkan-dapat-memberikan-dampak-zakat-lebih-luas-lagi-di-kalimantan-selatan/>
- Hafizah, H., & Muhaimin, M. (2023). Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat pada Baznas Kota Banjarmasin. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), Article 5. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2661>
- Hakim, B. R. (2015). Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Diskursus Islam*, 3(3), Article 3.
- Hakim, B. R. (2016). Pengamalan Zakat di Kalangan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. *TASHWIR*, 4(2). <https://doi.org/10.18592/jt.v3i8.606>
- Hakim, B. R. (2020). Konstruksi Fikih Zakat Dalam Karya Ulama Banjar Dan Relevansinya Dengan Manajemen Zakat Modern. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3970>
- Hakim, B. R., Nafi, M., Hidayatullah, H., & Herlinawati, H. (2024). Reaktualisasi Prinsip Maslahat dan Keadilan Sosial dalam Kontekstualisasi Fikih Zakat. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 24(1). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12909>
- Hakim, B. R., Wafi, A., Wijaya, A. A., Fitriani, N., & Ridani, M. N. (2024). Tinjauan Fikih Awlawiyah Terhadap Praktik Penyaluran Zakat Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.493>
- Hayati, M. (2012). Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1676>
- Hidayatullah, M. (2022). *Pengaruh Zakat Produktif Program Pedagang Baznas Provinsi Kalsel Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik* [Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/18715/>
- Jannah, R. (2022). Karakter Religius Dalam Budaya Kelahiran Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. *Muàsarab: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.18592/msr.v4i1.6557>
- Makhrus. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, Nomor 1.
- Makmur, A. (2012). Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(1), Article 1. <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.114>

- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep Peluang dan Pengembangan*. Lembaga Naskah Aceh.
- Mustaqim, M. (2022). Peran Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Pemahaman Zakat Di Majelis Taklim Pada Masa Pandemi Covid-19. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.18326/imej.v4i2.131-150>
- Nurhidayat, S. (2024, April 30). *Peran Pemuka Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Zakat* [Komunikasi pribadi].
- Oktavina, N., Sauqi, M. S. M., & Rusdiana, R. (2023). Peran Baznas Dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Kabupaten Banjar: Peran Baznas Dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Kabupaten Banjar. *FeakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(01), Article 01.
- Oleh:Yasinta, D. (2023, Oktober 11). Pemprov Kalsel Optimis Keberadaan Baznas Kalsel Semakin Kuat. *Media Center Provinsi Kalimantan Selatan*. <https://diskominfovc.kalselprov.go.id/2023/10/11/pemprov-kalsel-optimis-keberadaan-baznas-kalsel-semakin-kuat/>
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 13–26. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>
- Said, U., Purnamasari, S., & Zakiyah, Z. (2024). Upaya Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rangka Memberikan Literasi kepada Masyarakat. *Musyitari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 4(7), Article 7. <https://doi.org/10.8734/musyitari.v4i7.2605>
- Sauqi, M., Rusdiana, R., & Malihah, L. (2023). Analisis Intelektualisme Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar Periode 1779-1955 Masehi. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5400>
- Setiawan, I. (2019). Inovasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan Di Lembaga Amil Zakat. *Asy-Syari'ah*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4334>
- Syahrif, A. (2018). *Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan* [Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10139/>
- Syakhrani, A. W., Shaufi, M., Ansyari, A. H., & Riduan, M. (2023). Interaksi Islam Dengan Kebudayaan Banjar. *Cross-Border*, 6(1), Article 1.
- Syandri, S., & Iskandar, A. (2020). Peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang dalam Penyadaran Masyarakat Menunaikan Zakat, Infaq, dan Sedekah. *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.21093/lentera.v4i2.2519>
- Tausiyah Habib Mustofa Al Haddar Tutup Ramadan Festival BAZNAS Kalsel. (2024, Maret 25). *BAZNAS Kalsel*. <https://kalsel.baznas.go.id/berita/tausiyah-habib-mustofa-al-haddar-tutup-ramadan-festival-baznas-kalsel/>
- Wahdini, M., Ariyadi, A., & Abdillah, M. T. (2022). Pandemi Covid-19 dan Ekspresi Beragama: Studi Pelaksanaan Majelis Taklim di Kota Banjarmasin. *The Sociology of Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/jsi.2022.5.1.36-53>

- Wicaksono, J. W. (2019). Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi. *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 2(2), Article 2.
- Zainab, S. (2019). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pemberdayaan Mustahik* [Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/13234/>
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15 No 2.
- Zuchroh, I. (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>